



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/70 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/4232/910/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Mohon Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 180/70 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.969.436.543.013,00 atau 99,02% dari target sebesar Rp5.018.846.406.337,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum sepenuhnya optimal.

Berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp4.822.887.281.737,00, mengalami peningkatan sebesar Rp146.549.261.276,00 atau 3,04%. Hal ini menandakan adanya kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai pula dengan peningkatan Tingkat Kemandirian Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 51,23% atau naik 1,76% dari Tahun 2021 sebesar 49,47%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.545.991.747.658,00 atau 100,94% dari target sebesar Rp2.533.643.457.802,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.385.944.758.477,00, mengalami peningkatan sebesar Rp160.046.989.181,00 atau 6,71%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp1.956.226.658.076,00 atau 100,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.937.950.180.074,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp101.044.938.813,00 atau 91,27% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp110.704.628.900,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp66.717.312.156,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan;
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp422.002.778.613,00 atau 100,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp418.271.336.672,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kota Semarang secara akumulatif telah optimal atau melebihi target pendapatan yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat capaian yang tidak optimal diantaranya capaian pajak Hiburan yang hanya tercapai sebesar 86,17%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 78,13%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 3,94%, Pajak Parkir sebesar 81,90% dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,81%. Demikian pula pendapatan dari pos Retribusi Daerah, masih terdapat capaian realisasi pendapatan yang tidak optimal diantaranya capaian Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang hanya tercapai sebesar 64,94%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 78,34%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 11,71%, Retribusi Terminal sebesar 67,40% serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar 72,13%.

Kedepan Pemerintah Kota Semarang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.423.149.928.403,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp2.485.202.948.535,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud diantaranya realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.789.632.874.636,00 atau 97,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.835.050.618.458,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp45.417.743.822,00 utamanya Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya terserap sebesar 85,18% dan Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 92,91%.

Selain itu, terdapat pula pendapatan transfer yang merupakan Transfer Pemerintah Provinsi diantaranya Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp27.421.089.496,00 atau 85,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.013.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp12.043.365.806,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.871.946.697.040,00 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp5.218.296.302.859,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.569.996.280.372,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp1.625.321.015.725,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN terealisasi Rp216.715.970.916,00 atau 90,04% dari

anggaran sebesar Rp240.698.616.058,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.982.645.142,00 atau 9,96%;

- b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.047.168.935,00 atau 86,91% dari anggaran sebesar Rp1.204.892.786,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp157.723.851,00 atau 13,09%; dan
- c) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp69.390.539.290,00 atau 93,72% dari anggaran sebesar Rp74.041.908.554,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.651.369.264,00 atau 6,28%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.079.157.846.809,00 atau 92,71% dari anggaran sebesar Rp2.242.586.436.059,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis terealisasi Rp292.638.252.009,00 atau 90,82% dari anggaran sebesar Rp322.201.393.731,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.563.141.722,00 atau 9,18%;
 - b) Belanja Jasa Kantor terealisasi Rp651.294.963.930,00 atau 92,41% dari anggaran sebesar Rp704.785.795.697,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp53.490.831.767,00 atau 7,59%;
 - c) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya terealisasi Rp587.832.060,00 atau 68,70% dari anggaran sebesar Rp855.603.968,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp267.771.908,00 atau 31,30%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terealisasi Rp629.730.862,00 atau 54,62% dari anggaran sebesar Rp1.153.027.800,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp523.296.938,00 atau 45,38%;

Pemerintah Kota Semarang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Semarang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp159.139.881.925,00 atau 87,85% dari anggaran sebesar Rp181.157.067.264,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah melebihi target yang ditentukan, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya tidak optimal, diantaranya :
 - a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, terealisasi sebesar Rp6.973.484.182,00 atau 44,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.699.590.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.726.105.818,00; dan
 - b) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia, terealisasi sebesar Rp79.161.754.131,00 atau 94,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.589.412.264,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.427.658.133,00;

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.467.578.750,00 atau 90,52% dari anggaran sebesar Rp6.039.856.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp572.277.250,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Semarang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.048.844.590.189,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp1.152.919.989.803,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Tanah sebesar 79,89% dan Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 44,07%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 77,71% : 22,09% : 0,20%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terealisasi sebesar Rp307.812.815,00 atau 70,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp435.000.000,00.

- (2) Dinas Penataan Ruang
 - (a) Program Pengembangan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar Rp668.934.940,00 atau 70,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp946.307.548,00.
 - (b) Program Pengelolaan Tanah Kosong terealisasi sebesar Rp6.123.830.199,00 atau 41,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.745.361.003,00.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - (a) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar Rp4.030.846.440,00 atau 71,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.599.345.000,00.
 - (b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) terealisasi sebesar Rp56.281.188.441,00 atau 77,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.531.262.458,00.
- (4) Dinas Sosial
 - (a) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terealisasi sebesar Rp13.387.399,00 atau 75,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.701.968,00.
 - (b) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp3.922.163.107,00 atau 74,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.274.938.128,00.
- (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - (a) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp1.437.012.753,00 atau 77,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.847.266.588,00.
 - (b) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp342.133.900,00 atau 64,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp529.047.209,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	4.969.436.543.013,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>4.871.946.697.040,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(97.489.845.973,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	279.624.248.290,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>58.175.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>221.449.248.290,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>318.939.094.263,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp318.939.094.263,00 atau 6,55% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp4.871.946.697.040,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	80.734.946.278,00	4.632.756.551.348,00	1,74
2020	288.545.560.940,00	4.126.379.066.760,00	6,99
2021	279.624.896.522,11	4.764.045.946.156,89	5,87
2022	318.939.094.263,00	4.871.946.697.040,00	6,55

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2022 sebesar Rp319.228.463.263,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp290.691.050.083,00;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp578.514.639,00;
- c) Kas di Bendahara Penerimaan Rp176.025.222,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp27.538.865.085,00; dan
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp244.008.234,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp319.228.463.263,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp318.939.094.263,00 terdapat selisih sebesar Rp289.369.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang lebih memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp889.831.734.408,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp318.663.675.285,00 atau Piutang Neto sebesar Rp571.168.059.123,00. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp78.587.951.322,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.872.200.318,00 atau 9,11% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.460.151.640,00.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2022 sebesar Rp978.116.565.962,00 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.294.230.122.526,00 dengan rincian:

Tanah	Rp	13.182.069.091.514,00
Peralatan & Mesin	Rp	2.433.992.224.507,00
Gedung & Bangunan	Rp	4.195.546.935.536,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	6.560.764.085.860,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	205.171.561.998,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	131.475.470.233,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp	6.414.789.247.122,00)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp20.294.230.122.526,00 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	1.246.369.449,00
Peralatan dan Mesin	540.860.692,00	4.341.827.245,00
Gedung dan Bangunan	7.856.976.482,00	11.730.681.024,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.354.565.370,00	42.632.223.217,00
Aset Tetap Lainnya	9.900.000,00	334.737.903,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp131.475.470.233,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.461.992.146,00 atau 15,32% dari Tahun 2021 sebesar Rp114.013.478.087,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 19 (Sembilan Belas) perangkat daerah di Kota Semarang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp69.572.784.902,00 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :

a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

1) Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah;

2) Konsiderans Menimbang agar disempurnakan menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022”;

3) Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

4) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :... (dst);

b. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

1) Mendasarkan pada pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperwal Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah;

2) Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dari Klain Layanan Tes Cepat Molekuler Sebesar Rp290.250.000,00 Tidak Dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Sebesar Rp179.505.000,00;
3. Pembayaran Belanja BBM Solar pada DLH Tidak Sesuai Kondisi Riil Sebesar Rp1.190.696.045,50; dan
4. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Senilai Rp143.105.612.416,85 Tidak Sesuai dengan Substansi Belanja.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 92,69%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Semarang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 2(dua) tahun memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” pada tahun 2019 dan 2021 dan tahun 2020 Predikat “Baik” dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 69.0131, Tahun 2020 sebesar 85.3583 dan Tahun 2021 sebesar 79.3322 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang

diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

